



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017-2022.

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2017-2022.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai berikut :
 - i. Sekretaris Daerah;
 - ii. Inspektorat;
 - iii. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - iv. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 - v. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - vi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - vii. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - viii. Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - ix. Badan Pengelola Aset Daerah;
 - x. Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa;
 - xi. Badan Kepegawaian Daerah;
 - xii. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
 - xiii. Dinas Lingkungan Hidup;
 - xiv. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - xv. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
 - xvi. Dinas Pendidikan;

- xvii. Dinas Kesehatan;
 - xviii. Dinas Sumber Daya Air;
 - xix. Dinas Bina Marga;
 - xx. Dinas Perhubungan;
 - xxi. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - xxii. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
 - xxiii. Dinas Kehutanan;
 - xxiv. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian;
 - xxv. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
 - xxvi. Dinas Perindustrian dan Energi;
 - xxvii. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - xxviii. Dinas Sosial;
 - xxix. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - xxx. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan;
 - xxxi. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - xxxii. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - xxxiii. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - xxxiv. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - xxxv. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - xxxvi. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - xxxvii. Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - xxxviii. Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - xxxix. Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - xl. Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - xli. Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
 - xlii. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 12023

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

